

## ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional, salah satu wujud pembangunan insfrastuktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan melalui realisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pembangunan Jalan Jalan Lingkar Timur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo melintasi Segmen Plesan-Bendosari, melintasi beberapa wilayah desa. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur (JLT) di Kecamatan Bendosari dalam pemberian ganti kerugiannya terdapat berbagai hambatan dan solusi pertanahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan bentuk besaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan serta mengetahui hambatan dan solusi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur (JLT). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deksriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dengan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo, Pihak yang berhak dan Masyarakat terdampak. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif evaluative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian ganti kerugian di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Hukum yang berlaku dengan nilai ganti kerugian berdasarkan hasil perhitungan dari pihak appraisal serta hasil mufakat berkisar rata-rata mulai dari Rp.350.000, Rp. 450.000/meter persegi sesuai dengan penilaian lokasi tanah serta tanaman dan objek yang ada diatas permukaan, dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan eksternal berupa terjadinya Jual-Beli dibawah tangan dan belum dibalik nama ke atas nama pembeli, adanya sertipikat hilang, sertipikat terhadap tanah yang terdampak ketika akan diganti rugi sertipikatnya dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga dalam hal ini bukan bank, adanya masyarakat yang bersangkutan menolak besarnya hasil ganti kerugian dan keberadaanya di luar kota. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan yakni melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri setempat dan pemerintah juga menempuh jalur konsinyasi untuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang meskipun mengalami hambatan namun sudah dapat diselesaikan secara litigasi serta Konsiliasi.

**Kata Kunci:** *Pengadaan Tanah, Pemberian Ganti Kerugian, Hambatan dan Solusi, Jalan Lingkar Timur Kecamatan Bendosari Kab. Sukoharjo*